

SKRIPSI

**IMPLIKASI DIGITALISASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN
PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN
KEPERCAYAAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI BALI**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : NI WAYAN SURYA DEVITA SARI
NIM : 2015654004**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024**

IMPLIKASI DIGITALISASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN KEPERCAYAAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI BALI

Ni Wayan Surya Devita Sari
2015654004

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Sektor perpajakan merupakan sumber tertinggi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memiliki kontribusi besar untuk pembangunan nasional. Namun *tax ratio* di Indonesia masih tergolong rendah yaitu sebesar 10,31% pada tahun 2023, *tax ratio* rendah bisa disebabkan karena tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya juga rendah. Berdasarkan data dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali pada tahun 2020-2023, rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi terus menurun dan rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bali pada tahun 2023 hanya sebesar 40%. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh digitalisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bali. Penelitian ini dilakukan di delapan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada 100 wajib pajak orang pribadi yang aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak kantor wilayah Bali. Metode pengambilan sampel digunakan dengan metode *purposive sampling* dan skala likert 5 poin sebagai alat ukur. Pengujian variabel dilakukan menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (a) Digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bali, (b) Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bali, (c) Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bali, (d) Kepercayaan wajib pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bali, (e) Digitalisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan kepercayaan wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bali.

Kata Kunci: Digitalisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepercayaan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

**IMPLICATIONS OF DIGITALIZATION OF TAXATION,
UNDERSTANDING TAXATION, TAX SANCTIONS
AND TAXPAYER TRUST ON TAXPAYER
COMPLIANCE IN BALI**

**Ni Wayan Surya Devita Sari
2015654004**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

The taxation sector is the highest source in the state budget which has a major contribution to national development. However, the tax ratio in Indonesia is still relatively low, which is 10.31% in 2023, the low tax ratio can be caused by the low level of taxpayer compliance in carrying out their tax obligations. Based on data from the Bali Directorate General of Taxes regional office in 2020-2023, the individual taxpayer compliance ratio continues to decline and the individual taxpayer compliance ratio in Bali in 2023 is only 40%. The purpose of this study is to determine the effect of tax digitalization, tax understanding, tax sanctions and taxpayer trust on individual taxpayer compliance in Bali. This research was conducted in eight Pratama Tax Service Offices (KPP) in Bali. This research uses quantitative research methods. Primary data were collected through questionnaires distributed to 100 individual taxpayers who are active in Pratama Tax Service Offices under the auspices of the Directorate General of Taxes, Bali regional office. The sampling method used was purposive sampling method and a 5-point Likert scale as a measuring tool. Variable testing was carried out using multiple linear regression analysis methods and using the IBM SPSS version 25 application. The results of this research show that (a) Tax digitalization has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance in Bali, (b) Taxpayer understanding has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance in Bali, (c) Tax sanctions have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance in Bali, (d) Taxpayer trust has a negative and insignificant effect on individual taxpayer compliance in Bali, (e) Tax digitalization, tax understanding, tax sanctions and taxpayer trust simultaneously have a positive and significant impact on individual taxpayer compliance in Bali.

Keywords: *Tax Digitalization, Understanding Taxation, Tax Sanctions, Taxpayer Trust, Taxpayer Compliance*

**IMPLIKASI DIGITALISASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN
PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN
KEPERCAYAAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI BALI**

SKRIPSI

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan
Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Perpajakan
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : NI WAYAN SURYA DEVITA SARI
NIM : 2015654004**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Wayan Surya Devita Sari
NIM : 2015654004
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Implikasi Digitalisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan,
Sanksi Perpajakan, dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak di Bali
Pembimbing : I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom.
Anak Agung Putri Suardani, S.E., MM.
Tanggal Uji : 16 Agustus 2024

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 24 Juli 2024



Ni Wayan Surya Devita Sari

SKRIPSI

IMPLIKASI DIGITALISASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN KEPERCAYAAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI BALI

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : NI WAYAN SURYA DEVITA SARI
NIM : 2015654004

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik Oleh:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom.
NIP 196512211990031003



Anak Agung Putri Suardani, S.E., MM.
NIP 196310261988032001



JURUSAN AKUNTANSI
KETUA

I Made Bagtada, S.E., M.Si., Ak.
NIP 197512312005011003

SKRIPSI



IMPLIKASI DIGITALISASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN KEPERCAYAAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI BALI

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 16 Bulan Agustus Tahun 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA:




I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom.
NIP 196512211990031003

ANGGOTA:



2. **I Made Adhi Wirayana, S.E., M.Si.**
NIP 199609032022031013



3. **I Made Dwi Jendra Sulastra, S.Kom., M.T.**
NIP 197909112003121002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Adapun tujuan penyusunan skripsi adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Bali, memberikan fasilitas selama penulis melaksanakan penyusunan tugas akhir serta selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan tenaga, waktu dan pikiran untuk senantiasa memberikan dukungan, arahan, bimbingan, motivasi dan berbagai ilmu dalam proses penyusunan skripsi.
2. I Made Bagiada, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan kepada penulis di dalam proses penyusunan skripsi.
3. Ni Nengah Lasmini, S.S.T.Ak., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan pengarahan dan semangat dalam proses penyusunan skripsi.

4. Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., Ak., M.M., selaku Ketua Program Studi Diploma IV (D4) Akuntansi Perpajakan yang telah memberi semangat, arahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi.
5. Ibu Anak Agung Putri Suardani, S.E., MM., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan, motivasi serta meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam proses penyusunan skripsi.
6. Seluruh pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali yang telah membantu dalam memperoleh data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi.
7. Seluruh responden wajib pajak orang pribadi aktif di seluruh KPP di Bali yang bersedia menjadi responden pada penelitian skripsi.
8. Orang tua, beserta keluarga besar, sahabat, teman-teman yang telah memberi dukungan, semangat, motivasi beserta doa dalam penyusunan skripsi.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak akan dibalas dengan karma baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pembaca.

Badung, 24 Juli 2024



Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstrack</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kajian Teori	13
B. Kajian Penelitian Yang Relevan	17
C. Kerangka Pikir dan Konseptual	19
D. Hipotesis Penelitian.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Tempat dan Waktu Penelitian	31
C. Populasi dan Sampel Penelitian	32
D. Variabel Penelitian dan Definisi	33
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	37
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Deskripsi Hasil Penelitian	47
B. Hasil Uji Hipotesis	61
C. Pembahasan.....	68
D. Keterbatasan Penelitian.....	75
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	76
A. Simpulan	76
B. Implikasi.....	77
C. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kepatuhan WPOP di Bali.....	3
Tabel 3.1 Bobot Pilihan Respons	39
Tabel 4.1 Data Distribusi Penyebaran Kuesioner	47
Tabel 4.2 Interval Statistik Deskriptif	52
Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Digitalisasi Perpajakan (X1) ...	52
Tabel 4.4 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Pemahaman Perpajakan (X2) ..	53
Tabel 4.5 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Sanksi Perpajakan (X3)	54
Tabel 4.6 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Kepercayaan Wajib Pajak ..	54
Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	55
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas.....	56
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas.....	57
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas	58
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas.....	59
Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas	60
Tabel 4.13 Hasil Analisis Linier Berganda.....	61
Tabel 4.14 Hasil Uji Statistik t (Parsial)	63
Tabel 4.15 Hasil Uji Statistik F (Simultan).....	67
Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	22
Gambar 2.2 Hipotesis Penelitian.....	30
Gambar 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Gambar 4.2 Responden Berdasarkan Usia.....	49
Gambar 4.3 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	49
Gambar 4.4 Berdasarkan Pekerjaan Responden	50
Gambar 4.5 Tempat Wajib Pajak Terdaftar	51
Gambar 4.6 Kurva Penerimaan H0 (X1).....	64
Gambar 4.7 Kurva Penerimaan H0 (X2).....	65
Gambar 4.8 Kurva Penerimaan H0 (X3).....	65
Gambar 4.9 Kurva Penerimaan H0 (X4).....	66



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Data dan Informasi kepada Kanwil DJP Bali
- Lampiran 3 : Surat Persetujuan Izin Riset
- Lampiran 4 : Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel
- Lampiran 5 : Hasil Uji Validitas
- Lampiran 6 : Hasil Uji Reliabilitas
- Lampiran 7 : Hasil Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 8 : Hasil Uji Hipotesis
- Lampiran 9: Tabulasi Kuesioner Responden



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara memiliki 3 sumber penerimaan negara, yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hibah, dan dari penerimaan pajak. Sektor perpajakan merupakan sumber tertinggi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang berkontribusi besar untuk pembangunan nasional bahkan sumber pendanaan infrastruktur 70% berasal dari pajak (Toniarta dan Merkusiwati, 2023; Sugiartini et al., 2021). Penerimaan negara ini akan digunakan untuk pembiayaan nasional, pengeluaran negara, untuk membiayai segala keperluan untuk negara serta bisa menggerakkan roda pemerintahan yang sebagian besar didapat dari pajak (Wulandari, 2021). Namun, *tax ratio* tahun 2023 Indonesia tercatat menurun dibandingkan *tax ratio* tahun 2022 sebesar 10,39% dan pada tahun 2023 *tax ratio* Indonesia sebesar 10,31% (Wildan, 2024). *Tax ratio* Indonesia di bawah rata-rata Asia dan Pasifik sebesar 19,3% dan berada dibawah rata-rata *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) sebesar 34% (OECD, 2024). Menurut *International Monetary Fund* (IMF) *tax ratio* suatu negara minimal 15% untuk dapat melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan (Asmarani, 2021).

Tax ratio yang rendah pada suatu negara bisa diartikan jika kepatuhan wajib pajak pada negara tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga rendah. Untuk mencapai pemungutan pajak yang tinggi diperlukan banyak kerja sama antara berbagai divisi, bidang ataupun departemen (Toniarta dan

Merkusiwati, 2023; Tambun dan Riandini, 2022). Peran bagi wajib pajak dan juga kerja sama antara otoritas pajak yang tidak hanya melakukan pelayanan yang baik namun juga menjaga kepercayaan wajib pajak dan juga tentunya kesadaran dari wajib pajak agar patuh dengan kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak bisa dikategorikan patuh ketika sadar dan taat pada peraturan pajak yang berlaku dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak bisa diukur dari kesadaran membuat nomor pokok wajib pajak, paham atas hak serta kewajibannya, memahami sanksi pajak, memahami peraturan perpajakan dan selaras dengan regulasi perpajakan yang berlaku saat ini, memahami PTKP (penghasilan tidak kena pajak) serta memahami tarif pajak. Rendahnya *tax ratio* di Indonesia bisa juga disebabkan oleh peraturan perpajakan yang rumit, ataupun peraturan perpajakan yang sering berubah-ubah. Selain itu dibutuhkan juga kesadaran dari wajib pajak agar memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk menumbuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Herviana dan Halimatusadiah, 2022).

Usaha dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak tentunya salah satu hal yang sukar bagi pemerintah ataupun otoritas pajak, saat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, ada sejumlah faktor yang mampu memengaruhi kepatuhan wajib pajak contohnya seperti digitalisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan serta kepercayaan wajib pajak. Penerimaan pajak bisa terus tumbuh meningkat jika wajib pajak yang patuh makin meningkat, tetapi kepatuhan wajib pajak di Bali khususnya orang pribadi masih tergolong rendah disebabkan oleh banyaknya wajib pajak orang pribadi yang enggan

mematuhi tanggung jawabnya dalam melakukan kewajiban perpajakan untuk melaporkan SPT Tahunan, terlihat pada data Tabel 1.1:

Tabel 1.1
Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Seluruh KPP
Pratama di Bali

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Aktif	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melaporkan SPT	Rasio Kepatuhan WPOP (%)
2019	761.203	624.037	289.253	46%
2020	1.045.390	636.079	297.594	47%
2021	1.088.897	851.000	351.884	41%
2022	1.154.330	823.316	327.983	40%
2023	1.236.421	787.406	317.482	40%

Sumber: Kanwil DJP Bali (2024)

Berdasarkan Tabel 1.1 yang merupakan data yang didapat dari Kanwil DJP Bali menunjukkan bahwa dari tahun 2020 - 2023 rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT di Provinsi Bali tidak mengalami peningkatan yang signifikan justru mengalami penurunan, jika dibandingkan jumlah wajib pajak orang pribadi aktif, realisasi wajib pajak orang pribadi yang melapor SPT masih rendah sehingga menurunkan rasio kepatuhan wajib pajak, kurangnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat menyebabkan rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bali rendah. Kewajiban sebagai wajib pajak bukan sekadar mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, namun juga menghitung, menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan Tahunan sesuai dengan jadwal serta menyelesaikan pembayaran pajak. Sedangkan kewajiban otoritas pajak yaitu melakukan pengawasan, melakukan penyidikan dan pemeriksaan untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran agar wajib pajak

patuh menjalankan kewajibannya. Pemerintah atau otoritas pajak harus melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi agar dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak dan penerapan kebijakan yang matang (Darmayani dan Budiarta, 2020).

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah menciptakan inovasi di era digital dengan memberikan wajib pajak pelayanan yang lebih efektif dan efisien yaitu melakukan layanan *online* (Ardika et al., 2023). Wujudnya dalam digitalisasi perpajakan menyediakan fasilitas berbasis teknologi elektronik yang memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Hal ini contohnya seperti layanan elektronik yang berbasis teknologi informasi, contohnya yaitu : *e-faktur*, *e-spt*, *e-billing*, *e-objection*, *e-registration* dan *e-filing* (Darmayasa et al., 2020). Perkembangan *e-system* dalam administrasi perpajakan ini agar memudahkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya seperti melakukan pendaftaran, perhitungan, pembayaran maupun pelaporan yang diharapkan bisa dimengerti tiap wajib pajak dan mempermudah wajib pajak (Rofiyanti et al., 2022). Dari riset yang dilaksanakan oleh Novita dan Frederica (2023); Pratiwi dan Sofya (2023) menyatakan bahwa digitalisasi layanan pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak namun didapatkan temuan riset yang tidak sama dengan riset yang dilaksanakan oleh Putra dan Deri (2022); Arfah dan Aditama (2020) menyatakan jika digitalisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Teori yang mendukung variabel digitalisasi perpajakan adalah teori TAM (*Technology Acceptance Model*). Teori TAM ini menguraikan tentang

aspek-aspek yang menentukan penerimaan informasi berbasis teknologi dan pengaruhnya terhadap suatu individu, penerimaan teknologi ini dipengaruhi oleh reaksi dan persepsi dari pengguna teknologi. Persepsi pengguna tentang manfaat dan kemudahan teknologi tersebut merupakan tolak ukur penerimaan suatu teknologi (Mimi dan Mulyani, 2022).

Pada dasarnya terdapat 2 karakteristik perilaku wajib pajak yang dapat menyebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak, disebabkan oleh ketidakpatuhan dengan sengaja dilakukan oleh wajib pajak dan ketidaktahuan yang murni karena ketidaktahuan, ketidakpatuhan yang disengaja ini contohnya adalah mengecilkan pendapatan agar kewajiban pajak yang harus dibayar menjadi lebih kecil. Sedangkan ketidaktahuan tidak disengaja ini contohnya wajib pajak tidak memahami cara menghitung besaran pajak terutang dan cara melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang menjadi kewajiban perpajakan di mana seharusnya dilakukan dari sisi wajib pajak (Zulma, 2020). Wajib pajak dapat dikategorikan patuh ketika wajib pajak memenuhi serta mengetahui kewajiban dan juga hak perpajakannya, ketika wajib pajak mengerti prosedur melengkapi formulir perpajakannya secara jelas dan terperinci, memahami metode menghitung pajak yang harus dibayarkan, melapor SPT serta memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Dewi dan Setiawan, 2023). Maka dari itu pemerintah harus gencar melakukan seperti sosialisasi untuk menambah pemahaman wajib pajak.

Demi meningkatkan pemahaman wajib pajak pemerintah sudah menjalankan sosialisasi *offline* dan *online* seperti contohnya di sosial media dan

juga peraturan mengenai perpajakan yang sudah banyak beredar di internet diharapkan wajib pajak memahami atau mengetahui tentang perpajakan seperti mengerti serta memahami mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, mengenai cara pembayaran, tenggat waktu untuk melakukan pembayaran dan pelaporan SPT, denda, tempat pembayaran dan menggunakan pengetahuan itu untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Mengacu pada riset yang dilaksanakan oleh Pradnyana dan Prena (2019); Risinia dan Poniman (2023) mengungkapkan bahwasanya pemahaman perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak namun tidak sama dengan temuan riset yang dilaksanakan oleh dan Indriyani dan Simbolon (2022); Pebriana dan Hidayatulloh (2020) mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan.

Sanksi pajak ialah jaminan jika aturan pajak / norma perpajakan harus dituruti/dipatuhi/ditaati tiap wajib pajak. Sanksi pajak adalah sarana sebagai pencegah wajib pajak melakukan pelanggaran norma perpajakan (Karnedi dan Hidayatulloh, 2019). Berdasarkan riset yang dilaksanakan Khodijah et al. (2021); Santhi et al. (2022) mengungkapkan kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh sanksi pajak, temuan riset ini berbeda dengan temuan riset yang dilaksanakan oleh (Darmayasa et al. (2022); Wulandini dan Srimindarti (2023) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Merujuk pada teori atribusi, teori atribusi ini adalah teori yang menguraikan tentang pengamatan sikap tiap individu, yang diamati dari perilaku individu tersebut ditentukan oleh aspek *internal* dan *eksternal*. Keterkaitan teori atribusi dengan riset ini terletak pada penentuan tingkah laku

mematuhi atau melanggar oleh wajib pajak demi menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Dalam keterkaitannya dengan variabel riset ini yaitu, variabel pemahaman merupakan faktor *internal*, sedangkan sanksi pajak merupakan faktor *eksternal*.

Kepatuhan wajib pajak bisa dipengaruhi kepercayaan wajib pajak. Kurangnya kemampuan pemerintah untuk memenuhi ekspektasi masyarakat menyebabkan persepsi masyarakat terhadap pemerintah menjadi cenderung negatif. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terutama otoritas pajak cenderung melemah terutama saat adanya kasus pemberitaan korupsi yang dilakukan oleh pegawai otoritas pajak. Pegawai otoritas pajak yang melakukan korupsi yaitu Rafael Alun sehingga dijatuhi pidana 14 tahun penjara (Nufus, 2024). Hal tersebut menyebabkan pandangan masyarakat jika uang pajak rawan untuk diselewengkan atau disalahgunakan oleh otoritas, hal ini jelas membuat ragu wajib pajak terutama persoalan korupsi tersebut masyarakat pasti akan mempertanyakan persoalan manfaat yang diterima dari pembayaran pajak. Bila masyarakat tidak percaya terhadap otoritas pajak ataupun tidak percaya terhadap mekanisme negara, maka masyarakat akan tidak patuh terhadap kewajiban pajaknya dan tidak melaksanakan pembayaran pajak (Rahma, 2019). Dan apabila masyarakat tidak mendapatkan laporan mengenai transparansi dalam pengelolaan pajak, maka masyarakat akan ragu untuk melakukan kewajiban perpajakannya (Deo et al., 2022). Berdasarkan riset yang dilaksanakan oleh Zainudin et al. (2022); Prastyatini dan Rahmawati, (2023) menjelaskan bahwasanya kepercayaan wajib pajak memberikan pengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak namun temuan riset tersebut bertolak belakang dibandingkan temuan riset yang dilaksanakan oleh (Trida dan Jenni, 2020), menyatakan kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh kepercayaan wajib pajak. Variabel kepercayaan wajib pajak berkaitan dengan *Slippery Slope Teory* yang menjelaskan kepatuhan wajib pajak mengandung dua dimensi, yaitu kepercayaan dan kekuasaan. Dimensi kekuasaan mengacu pada kepatuhan yang dipaksakan seperti pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan dan dimensi kepercayaan mengacu pada kepatuhan sukarela (Darmayasa dan Hardika, 2024). Kepercayaan wajib pajak terhadap kebijakan dan mempercayai fiskus dapat menciptakan kepatuhan wajib pajak secara sukarela (Darmayasa et al., 2022).

Dengan merujuk pada informasi yang telah diuraikan, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi Provinsi Bali masih terbilang rendah walaupun jumlah wajib pajak terus meningkat dan berbagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, tetapi tetap saja banyak wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Situasi ini dapat muncul lantaran wajib pajak yang belum mengerti metode pemakaian *e-system*, kurangnya pemahaman terkait peraturan perpajakan, sanksi dan juga karena kurangnya kepercayaan terhadap otoritas, terlebih lagi dengan adanya berita otoritas pajak yaitu Rafael Alun mengenai kasus korupsi yang menyebabkan pandangan masyarakat jika uang pajak rawan untuk diselewengkan. Adapun *Grand Theory* yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu teori atribusi, teori atribusi menjelaskan bahwasanya perilaku suatu

individu tersebut ditentukan oleh faktor *internal* dan *eksternal* (Darmayasa et al., 2020). Faktor *internal* pada riset ini yaitu variabel pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan, dan faktor *eksternal* adalah digitalisasi perpajakan dan kepercayaan wajib pajak. Objek penelitian yang diadopsi pada riset ini merupakan wajib pajak orang pribadi aktif dan lokasi riset dilakukan di Bali. Bali menjadi lokasi penelitian karena memiliki alasan. Alasannya, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di daerah Bali masih rendah.

Kepatuhan pajak merupakan faktor penting untuk diteliti, karena selain bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi yang tingkat kepatuhannya masih rendah di Bali, dan pajak juga mempunyai peran yang sangat vital untuk bangsa karena pajak adalah salah satu dari beberapa sumber utama untuk *income* negara. Dengan merujuk pada dasar kendala yang telah diterangkan sebelumnya serta masih adanya *gap research* pada penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian dan memperluas tempat penelitian menjadi se-Bali sehingga penelitian tersebut berjudul: “Implikasi Digitalisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Bali”.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada konteks informasi yang telah dipaparkan di latar belakang, sehingga terbentuklah rumusan masalah yang dianalisis pada riset ini adalah:

1. Apakah digitalisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bali?

2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bali?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bali?
4. Apakah kepercayaan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bali?
5. Apakah digitalisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, kepercayaan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bali?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah yang dibahas pada riset ini yaitu hanya meneliti wajib pajak orang pribadi aktif di Bali serta digitalisasi pajak yang diterapkan misalnya *e-form*, *e-filling*, *e-billing*, dan *e-registration*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada fokus rumusan permasalahan, oleh karena itu tujuan dari riset ini adalah:

- a. Guna mengetahui implikasi digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b. Guna mengetahui implikasi pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- c. Guna mengetahui implikasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- d. Guna mengetahui implikasi kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- e. Guna mengetahui implikasi digitalisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Penelitian diharapkan mampu menambah pengetahuan penulis dalam bidang akuntansi khususnya dalam bidang perpajakan. Aspek lain yang diharapkan dari riset ini adalah penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang ditekuni dan diperoleh. Hal yang paling penting adalah sebagai syarat pencapaian gelar Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan di Politeknik Negeri Bali.

b. Bagi Politeknik Negeri Bali

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan perpustakaan Politeknik Negeri Bali dan dapat digunakan sebagai acuan atau dasar untuk penelitian lebih lanjut pada bidang yang sama serta mampu memperoleh hasil penelitian yang lebih baik dan bermanfaat.

c. Bagi Wajib Pajak

Hasil dari riset ini diharapkan menyumbangkan manfaat dalam edukasi kepada wajib pajak agar mengetahui implikasi digitalisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak orang pribadi dan agar mematuhi kewajiban perpajakannya untuk kepentingan negara yang akan dinikmati kembali oleh wajib pajak.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Mengacu pada temuan riset serta pembahasan riset mengenai implikasi digitalisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bali, maka bisa diperoleh kesimpulan yaitu:

1. Digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bali, artinya ketika sistem perpajakan yang dibuat oleh pemerintah sudah baik dan mempermudah wajib pajak maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Maka dengan demikian membuktikan jika digitalisasi perpajakan adalah faktor yang sangat krusial untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bali, artinya jika wajib pajak memahami peraturan dan perundang-undangan perpajakan maka akan membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya seperti menghitung, melaporkan, dan membayar pajak dengan tepat. Jadi kepatuhan wajib pajak akan naik karena memahami perpajakan.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bali, artinya sanksi perpajakan dapat memotivasi kepatuhan wajib pajak agar tunduk dengan peraturan perpajakan, sanksi ini akan menimbulkan efek jera terhadap wajib pajak

yang tidak mematuhi peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan menganggap sanksi akan menimbulkan kerugian pada wajib pajak, sehingga wajib pajak bisa patuh terhadap kewajiban perpajakannya karena takut dapat merugikan dirinya sendiri, jadi sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4. Kepercayaan wajib pajak berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bali, artinya kepercayaan wajib pajak belum sepenuhnya percaya terhadap otoritas dan beberapa wajib pajak belum sepenuhnya percaya dengan pengalokasian pajak yang digunakan untuk pembangunan dan adanya kasus korupsi dari otoritas pajak seperti Rafael Alun, sehingga muncul keraguan dalam diri wajib pajak untuk percaya terhadap pemerintah dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan, meskipun wajib pajak belum sepenuhnya percaya terhadap otoritas pajak namun tetap menjalankan kewajiban perpajakannya, hal tersebut terjadi dikarenakan wajib pajak takut ketika adanya sanksi pajak sehingga terbentuk kepatuhan wajib pajak yang dipaksakan.
5. Digitalisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan kepercayaan wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bali.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan sebagai bahan kajian literatur terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi terkait digitalisasi

perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan kepercayaan wajib pajak orang pribadi di Bali. Penelitian ini juga menjelaskan adanya keterkaitan teori atribusi yang menyebutkan jika kepatuhan wajib pajak dapat dari pengaruh *internal* dan *eksternal* wajib pajak, teori *slippery slope* yang mengemukakan bahwasanya kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua dimensi yaitu kekuasaan dan kepercayaan dan memperkuat teori *Technology Acceptance Model* yang mendasari seseorang sebagai pengguna teknologi.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini secara praktis bisa menyumbangkan implikasi untuk wajib pajak dan otoritas pajak. Bagi wajib pajak bisa menambah edukasi mengenai pentingnya pajak bagi Negara sehingga memotivasi untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta riset ini diharapkan dapat menyumbangkan pertimbangan pada otoritas pajak untuk membuat keputusan dan kebijaksanaan pajak terhadap indikator yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bali, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bali.

C. Saran

Dengan merujuk pada temuan riset dan pembahasan yang telah dilakukan dan mengingat masih banyaknya kekurangan yang ada di riset ini, maka terdapat beberapa masukan yang dapat berfungsi sebagai bahan acuan sesuai dengan penelitian tersebut, yaitu:

1. Bagi Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian tersebut disarankan wajib pajak dapat memanfaatkan dan memahami digitalisasi perpajakan yang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mempermudah kewajiban perpajakannya, meningkatkan pemahaman agar lebih memahami perpajakan sehingga dapat melaksanakan kewajibannya selaras dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat mengurangi risiko sanksi pajak dan juga membangun kepercayaan terhadap pemerintah, sistem hukum serta pengalokasian uang pajak.

2. Bagi Otoritas Pajak

Berdasarkan penelitian tersebut disarankan otoritas pajak terus melakukan inovasi dan mengoptimalkan digitalisasi perpajakan dikarenakan digitalisasi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, menambah pemahaman wajib pajak dalam perpajakan beserta sanksinya melalui sosialisasi, dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak agar wajib pajak lebih percaya dengan pihak otoritas pajak, sehingga wajib pajak percaya dengan pengalokasian pajak digunakan untuk pembangunan.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Adanya keterbatasan penelitian ini maka diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian lebih baik lagi seperti memperbanyak variabel riset yang mampu menjadi faktor kepatuhan wajib pajak orang pribadi, menggunakan metode lain seperti wawancara untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal dari responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, M. I., Hardika, N. S., & Suardani, A. A. P. (2023). The role of tax socialization in tax digitalization and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance. In *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance and Tax* (Vol. 6). <https://ojs2.pnb.ac.id/index.php/JASAFINT>
- Arfah, A., & Aditama, Muh. R. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ariwangsa, I. G. N. O., & Kariyani, N. W. S. (2022). Tingkat pendapatan dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak. *FairValue : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*.
- Asmarani, N. G. C. (2021, August 31). *Pentingnya Tax Ratio yang Optimal dalam Pemulihan Ekonomi Inklusif*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/32434/pentingnya-tax-ratio-yang-optimal-dalam-pemulihan-ekonomi-inklusif>
- Aulia, S., Rosdiana, H., & Inayati, I. (2022). Trust, Power, and Tax Risk into the “Slippery Slope”: A Corporate Tax Compliance Model. *Sustainability (Switzerland)*, *14*(22). <https://doi.org/10.3390/su142214670>
- Darmayani, A. A. S. S. D., & Budiarta, I. K. (2020). Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, *30*(10), 2444. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i10.p01>
- Darmayasa, I. N., Arsana, I. M. M., & Putrayasa, I. M. A. (2022). Reconstruction of the Slippery Slope Framework Tax Compliance Model. *ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives*, *11*, 19–32. <https://doi.org/>
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business and Management*, *11*(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Darmayasa, I. N., Pariani, P. A. R., & Mandia, I. N. (2022). Moral Pajak, Pemeriksaan, Sanksi, Kepatuhan Pajak UMKM : Peran Moderasi Kesadaran Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*.
- Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). E-Filling dan Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. In *Jurnal Kajian Akuntansi* (Vol. 4). <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/jka>

- Deo, P. P., Pakpahan, Y., & Tampubolon, L. D. (2022). *Pengaruh Tarif Pajak UMKM, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM* (Vol. 4).
- Dewi, N. P. A. K., & Setiawan, P. E. (2023). Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(5), 1360. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i05.p16>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS 23* (8th ed.). Universitas Diponegoro Press.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>
- Inayati, E. K., & Fitria Astri. (2019). *Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Indriati, H., Pardanawati, S. L., & Utami, W. B. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Kabupaten Klaten)*. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Indriyani, D., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak, Motivasi Membayar Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Batam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tac Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001>
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>
- Mas'ud, A., Manaf, N. A. A., & Saad, N. (2019). Trust And Power As Predictors Of Tax Compliance : Global Evidence. *Recent Issues In Sociological Research Economics and Sociology*, 12(2). <https://doi.org/10.14254/2071>
- Mimi, & Mulyani, S. D. (2022). Pengaruh Pelayanan, Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Dimoderasi

- Digitalisasi Administrasi Perpajakan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), 37–54. <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i1.10573>
- Novita, A., & Frederica, D. (2023). Pengaruh Pemahaman Regulasi, Digitalisasi dan Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JUARA : Jurnal Riset Akuntansi*.
- Noviyanti, L., & Febrianti, M. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Internet, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *MEDIA BISNIS*.
- Nufus, W. H. (2024, January 8). *Rafael Alun Trisambodo Divonis 14 Tahun Penjara*. Detiknews.
- OECD. (2024). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2024 — Indonesia*. <http://www.oecd.org/tax/tax-policy/oecd-classification-taxes-interpretative-guide.pdf>
- Pebriana, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*.
- Peprah, C., Abdulai, I., & Agyemang-Duah, W. (2020). Compliance with income tax administration among micro, small and medium enterprises in Ghana. *Cogent Economics and Finance*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1782074>
- Pradnyana, I. B. P., & Prena, G. Das. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 18(1), 56–65. <https://doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65>
- Prastyatini, S. L. Y., & Rahmawati, W. (2023). Pengaruh Nasionalisme, Tingkat Pendapatan, Kepercayaan Pada Otoritas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pribadi. *MODUS*, 35(1), 116–132.
- Pratiwi, R. Y., & Sofya, R. (2023). Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Solok. *Jurnal Salingka Nagari*, 02(1).
- Putra, A. A., & Marsono, S. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Online Pajak (E-Registration , E-Filling, dan E-Billing) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). *Advance : Jurnal Akuntansi*, 7(1), 45–55. <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/advance>

- Putra, R. J., & Deri. (2022). The Effect of Moral Liability, the Effectiveness of Tax Socialization, Aspects of Tax Law Enforcement and The Digitalization of Tax Services on Taxpayer Compliance with Nationalism as A Moderation Variable. *Budapest Internasional Research and Critics University Journal*. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.5935>
- Putra, R. J., & Risti, C. A. M. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Pajak Pebisnis Online Yang Dimoderasi Digitalisasi Perpajakan. *Owner*, 6(3), 1574–1583. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.951>
- Rahma, M. (2019). Transparansi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei padaWajib Pajak Kota DKI Jakarta). *Jurnal Buana Akuntansi*, 4(1).
- Risinia, N. R., & Poniman. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(1), 414–424. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i1.3879>
- Rofiyanti, E., Lestari, I. M., Davronov, I. O., Natisation, A., & Krishantoro. (2022). Strategy of Advertising Tax Collection in the Digitalization Era on Badan Pendapatan Daerah of DKI Jakarta. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 3(1), 355–365. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i1.421>
- Santhi, K. A., Mendra, N. P. Y., & Saitri, P. W. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kharisma*.
- Sari, E. P., Gunawan, Y., & Elvina. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*.
- Septiliani, L., & Ismatullah, I. (2021). Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAE : Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.14750>
- Simanjuntak, J. G., & Sudjiman, P. E. (2023). Pengaruh Moralitas Pajak, Tingkat Nasionalisme, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak. *Innovative : Journal Of Social Science Research*.
- Sugiartini, N. L. M., Hardika, N. S., & Aryaningsih, N. N. (2021). The Effect of Taxation Understanding and Taxpayer Attitudes on Taxpayer Compliance with Implementation of E-Filing System as Mediation Variable. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, Vol.3, No.1, 19–29.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D / Sugiyono*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyono, H., & Mappayukki, R. (2023). Compliance with Trust in the Government as a Moderate The Effect of Tax Morals and the Digitalized Tax System on Tax Variables. *Dinasti International Journal Of Digital Business Management, Vol.4, no.2*, 202–218. <https://doi.org/10.31933/dijdbm.v4i2>
- Tambun, S., & Riandini, R. (2022). Dampak Tax Planning dan Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi oleh Nasionalisme. *Owner*, 6(3), 3015–3026. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.909>
- Toniarta, I. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). The Effect of Trust in Government, Tax Rate, Taxpayer Awareness, Service Quality, and Tax Sanction on Individual Taxpayer Compliance. In *Management Studies and Entrepreneurship Journal* (Vol. 4, Issue 5). <http://journal.yrpioku.com/index.php/msej>
- Trida, & Jenni. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kepercayaan Terhadap Aparat Pajak, Manfaat Yang Dirasakan, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kota Tangerang. *AKUNTOTEKNOLOGI: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*.
- Utami, N. L. P. P. S., & Supadmi, N. L. (2023). Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tingkat Penghasilan, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-JURNAL AKUNTANSI*. <https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i06.p10>
- Widuri, R., & Irawan, W. S. (2019). *Tax Justice Perception and Trust in Government on Tax Compliance*.
- Widyanti, Y., Erlansyah, D., Butar, S. D. R. B., & Maulidya, Y. N. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *MBIA*.
- Wildan, M. (2024). *Angka PDB Nominal 2023 Rilis, Tax Ratio Capai 10,31 Persen*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1800366/angka-pdb-nominal-2023-dirilis-tax-ratio-capai-1031-persen>
- Wulandari, D. S. (2021). Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Accounting Science*, 5(1), 35–67. <https://doi.org/10.21070/jas.v5i1.1131>

- Wulandini, D., & Srimindarti, C. (2023). *Pengaruh Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Di Kecamatan Brangsong Kendal)*.
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). *Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening*. www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI